



KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

BerAKHLAK  bangga
melayani
bangsa
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN KETINDAN

Dasar Hukum

- Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian
- Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2015 tentang Pedoman Kerjasama bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/Permentan/SM.120/8/2018 tentang Pedoman Pelatihan Pertanian
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil yang Berlaku pada Kementerian Pertanian
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2025 tentang Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 Tentang Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun Anggaran 2026

Pelayanan Berjasa Sepenuh Hati
Wujudkan Ketindan Sebagai Peta Jalan Integritas



<https://bbppketindan.bppsdp.pertanian.go.id/>



@bbppketindan27



@BBPPketindan Lawang



@ketindan.bbpp



@bbppketindan



@ketindanbbpp





MAKLUMAT PELAYANAN

BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN KETINDAN

Dengan ini kami berjanji dan menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan, memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban serta akan melakukan perbaikan secara terus menerus. Dan apabila pelayanan yang kami berikan tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan, maka kami bersedia menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.

Nurul Qomariyah, S.Sos., M.Si.

Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan





KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

BerAKHLAK #bangga
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
melayani bangsa

JENIS LAYANAN BBPP KETINDAN



**Penyelenggaraan Pelatihan
di Bidang Pertanian**



**Penyelenggaraan Kerjasama
(Ketenagaan) Pelatihan**



**Sertifikasi Profesi di Bidang
Pertanian**



**Layanan Pendukung di Bidang
Pertanian**

(Pemanfaatan Teknologi dan Informasi, Pemanfaatan Sarana dan Prasarana/ Penyewaan Mess dan Auditorium/Hall, Konsultasi Agribisnis, Magang/ Praktek Kerja Lapang (PKL), Studi Banding, Permohonan Informasi dan Dokumentasi (PID) dan Eduwisata)

JAM PELAYANAN

08.00 – 16.00 WIB

Istirahat
12.00 – 13.00 WIB

SENIN – KAMIS

JUM'AT

08.00 – 16.30 WIB

Istirahat
11.30 – 13.00 WIB

Pengawasan Internal

**LAYANAN BALAI BESAR PELATIHAN
PERTANIAN KETINDAN**

Tim Satuan Pengendalian Internal

Surat Keputusan Kepala Balai Nomor
07/Kpts/PW.410/I.15.1/01/2026 Tentang Penetapan Tim
Satuan Pengendalian Internal BBPP Ketindan Tahun
2026

Evaluasi Kinerja

- Evaluasi Daily Mood;
- Evaluasi Terhadap Widyaiswara/ Fasilitator;
- Evaluasi Kepuasan Peserta;
- Survey Kepuasan Masyarakat

Pertanian Bekerja Sepenuh Hati

Wujudkan BBPP Ketindan Sebagai Wilayah Zona Integritas



<https://bbppketindan.bppsdp.pertanian.go.id/>



@bbppketindan27



@ketindan.bbpp



@ketindanbbpp



@BBPPketindan Lawang



@bbppketindan



KORPRI

BALAI BESAR
PERTANIAN KETINDAN

BPPSDMP

INILAH PROFESIONAL BUKAN



PENYELENGGARAAN PELATIHAN DI BIDANG PERTANIAN

Sistem, Mekanisme dan Prosedur Penyelenggaraan Pelatihan di Bidang Pertanian

- Mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2015 tentang Pedoman Kerjasama Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
- Mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/Permentan/SM.120/08/2018 tentang Pedoman Pelatihan Pertanian;
- Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Kerjasama Pelatihan dan Sertifikasi di BBPP Ketindan.

Persyaratan Pengajuan Pelatihan di Bidang Pertanian

- **PELATIHAN DARI ANGGARAN DIPa**
Membawa atau menyediakan Surat Tugas dari Instansi
- **PELATIHAN DARI KERJASAMA**
 1. Surat Permohonan Kerjasama Pelatihan Pertanian yang telah disetujui oleh Kepala Balai;
 2. Menandatangani Perjanjian Kerjasama/ Memorandum of Understanding (MoU) Pelatihan Pertanian.

Produk Layanan

1. Pelatihan Fungsional di Bidang Pertanian;
2. Pelatihan Teknis Pertanian;
3. Pelatihan dengan Alat Pertanian;
4. Pelatihan Pengolahan Hasil Buah-buahan;
5. Pelatihan Pengolahan Hasil Sayuran;
6. Pelatihan Pengolahan Hasil Rimpang;
7. Pelatihan Metodologi Penyuluhan Bagi Penyuluh Swadaya;
8. Pelatihan Pengolahan Hasil Ubi Kayu;
9. Pelatihan Pengolahan Hasil Ubi Jalar;
10. Pelatihan Pengolahan Tanpa Limbah;
11. Bimtek Analisis Tanah;
12. Bimtek Pasca Panen;

Jangka Waktu Penyelesaian

- 30 Menit (Pimpinan berada ditempat)
- 1 Hari Kerja (Pimpinan sedang penugasan luar)





PENYELENGGARAAN PELATIHAN DI BIDANG PERTANIAN

Biaya/ Tarif



Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Jenis dan
Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara
Bukan Pajak yang Berlaku pada
Kementerian Pertanian

V. JASA PELATIHAN FUNGSIONAL BIDANG PERTANIAN			
A. Pelatihan dasar terampil penyuluh pertanian	per orang per pelatihan		4.133.000,00
B. Pelatihan alih kelompok penyuluh pertanian	per orang per pelatihan		2.417.000,00
C. Pelatihan dasar ahli penyuluh pertanian	per orang per pelatihan		4.133.000,00
D. Pelatihan dasar terampil pengendali organisme pengganggu tumbuhan (POPT)	per orang per pelatihan		4.316.000,00

• BIAYA/ TARIF PELATIHAN FUNGSIONAL DI BIDANG PERTANIAN

E. Pelatihan dasar ahli pengendali organisme pengganggu tumbuhan (POPT)	per orang per pelatihan		5.076.000,00
F. Pelatihan alih kelompok bagi pengawas organisme pengganggu tumbuhan (POPT)	per orang per pelatihan		4.316.000,00
G. Pelatihan dasar terampil bagi pengawas mutu hasil pertanian (PMHP)	per orang per pelatihan		4.076.000,00
H. Pelatihan dasar ahli bagi pengawas mutu hasil pertanian (PMHP)	per orang per pelatihan		4.591.000,00
I. Pelatihan alih kelompok bagi pengawas mutu hasil pertanian (PMHP)	per orang per pelatihan		4.096.000,00
J. Pelatihan dasar terampil bagi pengawas benih tanaman (PBT)	per orang per pelatihan		3.802.000,00
K. Pelatihan dasar ahli bagi pengawas benih tanaman (PBT)	per orang per pelatihan		4.576.000,00
L. Pelatihan alih kelompok bagi pengawas benih tanaman (PBT)	per orang per pelatihan		3.802.000,00
M. Pelatihan dasar terampil bagi analisis pemasaran hasil pertanian (APHP)	per orang per pelatihan		3.672.000,00
N. Pelatihan dasar ahli bagi analisis pemasaran hasil pertanian (APHP)	per orang per pelatihan		4.576.000,00



Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85 Tahun
2023 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat
Volatil yang Berlaku pada Kementerian
Pertanian

A. Pelatihan Teknik Pertanian			
1. Pelatihan Teknik Pertanian			
a) 5 hari	per orang	Rp.	1.778.000,00
b) 7 hari	per orang	Rp.	2.123.000,00
c) 10 hari	per orang	Rp.	2.583.000,00
d) 12 hari	per orang	Rp.	2.893.000,00
e) 14 hari	per orang	Rp.	3.478.000,00
2. Pelatihan Pengolahan Hasil Buah-buahan	per orang	Rp.	2.044.000,00
3. Pelatihan Pengolahan Hasil Sayuran	per orang	Rp.	2.044.000,00
4. Pelatihan Pengolahan Hasil Rumpang	per orang	Rp.	2.054.000,00
5. Pelatihan Melindungi Penyuluhan Bagi Penyuluh Swadaya	per orang	Rp.	1.630.000,00
6. Pelatihan Pengolahan Hasil Ubi Kayu	per orang	Rp.	2.334.000,00
7. Pelatihan Pengolahan Hasil Ubi Jalar	per orang	Rp.	2.404.000,00
8. Pelatihan Pengolahan Tanpa Limbah	per orang	Rp.	3.134.000,00

• BIAYA/ TARIF PELATIHAN TEKNIK DI BIDANG PERTANIAN

D. Jasa Pelatihan Penggunaan Alat Pertanian			
1. Mesin Vacuum Fryer/ Mesin Suhu Rendah/ Mesin Pengasap/ Mesin Penepung	per sampel bahan	Rp.	25.000,00
2. Mesin Pengemas Vacuum/ Mesin Kemasan Kemas	per sampel bahan	Rp.	5.000,00
3. Mesin Pembuatan Pasta Kakao/ Mesin Pembuatan Bubuk Kakao	per proses	Rp.	25.000,00
4. Hand Traktor/ Traktor Roda 4	per 6 jam	Rp.	75.000,00
5. Bongkar Pasang Mesin Benin/ Bongkar Pasang Mesin Diesel	per orang per hari	Rp.	25.000,00

• BIAYA/ TARIF JASA PELATIHAN PENGGUNAAN ALAT PERTANIAN

E. Bimbingan Teknis			
1. Analisis Tanah			
a. Jasa Bimbingan Teknis Analisis Biologi Tanah	per orang per hari	Rp.	1.500.000,00
b. Jasa Bimbingan Teknis Analisis Kimia/Fisika/Mineralogi Tanah	per orang per hari	Rp.	1.500.000,00
2. Pasca Panen			
a. Centrifuge (Kap 131)	per orang	Rp.	1.640.000,00
b. Teknologi Pembuatan Asam Olahan Tepung (1 - 3 komoditas)	per orang	Rp.	1.750.000,00
c. Teknologi Pengemasan: Pengalihan Kemasan dan Beralas serta Asam Olahan Tepung (1 - 3 komoditas)	per orang	Rp.	2.375.000,00
d. Teknologi Pengemasan Buah dan Sayur (1 - 3 komoditas)	per orang	Rp.	1.970.000,00
e. Teknologi Pembuatan Asam Olahan Buah dan Sayur (1 - 3 komoditas)	per orang	Rp.	2.190.000,00
f. Teknologi Pengemasan dan Pengalihan Asam Olahan Buah dan Sayur (1 - 3 komoditas)	per orang	Rp.	3.036.000,00
g. Teknologi Pengemasan dan Pengalihan Cabai/ Teknologi Pengemasan dan Pengalihan Bawang Merah	per orang	Rp.	2.619.000,00

• BIAYA/ TARIF BIMBINGAN TEKNIS DI BIDANG PERTANIAN

• **Belum Termasuk Biaya
Transportasi, Konsumsi dan
Akomodasi**





PENYELENGGARAAN KERJASAMA (KETENAGAAN) PELATIHAN

Sistem, Mekanisme dan Prosedur penyelenggaraan kerjasama ketenagaan

- Mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2015 tentang Pedoman Kerjasama Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
- Standar Operasional Prosedur (SOP) Kerjasama (Ketenagaan) Pelatihan

Persyaratan Penyelenggaraan Kerjasama Ketenagaan Pelatihan

- SURAT PERMOHONAN KERJASAMA KETENAGAAN YANG TELAH DISETUJUI OLEH KEPALA BALAI;
- MENANDATANGANI PERJANJIAN KERJASAMA/ MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU) KETENAGAAN PELATIHAN

Produk Layanan

1. Ketenagaan Pelatihan di Bidang Pertanian;
2. Ketenagaan Pelatihan di Bidang Non Pertanian

Jangka Waktu Penyelesaian

- 30 Menit (Pimpinan berada ditempat)
- 1 Hari Kerja (Pimpinan sedang penugasan luar)

Biaya/ Tarif



PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2026

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23
Tahun 2025 Tentang Standar Biaya
Masukan Tahun Anggaran 2026

21	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)		
21.1	Honorarium Penceramah	CJP	Rp1.000.000
21.2	Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja penyelenggara	CJP	Rp300.000
21.3	Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja penyelenggara	CJP*	Rp200.000

- **BIAYA/ TARIF HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)**





SERTIFIKASI PROFESI DI BIDANG PERTANIAN

Sistem, Mekanisme dan Prosedur Sertifikasi Profesi di bidang pertanian

- Mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2015 tentang Pedoman Kerjasama Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
- Mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/SM.200/8/2016 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi Sumber Daya Manusia Sektor Pertanian;
- Mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 96/Permentan/SM.200/9/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Sumber Daya Manusia Sektor Pertanian
- Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Kerjasama Pelatihan dan Sertifikasi di BBPP Ketindan.

Persyaratan Pengajuan Sertifikasi Profesi di Bidang Pertanian

- SURAT PERMOHONAN KERJASAMA KETENAGAAN YANG TELAH DISETUJUI OLEH KEPALA BALAI;
- MENANDATANGANI PERJANJIAN KERJASAMA/ MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU) SERTIFIKASI.

Produk Layanan

1. Penyuluhan Pertanian;
2. Pertanian Organik;
3. Produksi Benih;
4. Budidaya Kedelai;
5. Pengendalian OPT;
6. Pengolahan Hasil Pertanian.

Jangka Waktu Penyelesaian

- 30 Menit (Pimpinan berada ditempat)
- 1 Hari Kerja (Pimpinan sedang penugasan luar)

Biaya/ Tarif



**Peraturan Menteri Keuanan Nomor 85 Tahun 2023
Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara
Bukan Pajak yang Bersifat Volatil Yang Berlaku Pada
Kementerian Pertanian**

C. Sertifikasi Profesi		
1.	Sertifikasi Profesi Penyuluh Pertanian	per orang Rp 2.867.000,00
2.	Pertanian Organik	*) sesuai dengan Perjanjian Kerjasama
3.	Produksi Benih	*) sesuai dengan Perjanjian Kerjasama
4.	Budidaya Kedelai	*) sesuai dengan Perjanjian Kerjasama
5.	Pengendalian OPT	*) sesuai dengan Perjanjian Kerjasama
6.	Pengolahan Hasil Pertanian	*) sesuai dengan Perjanjian Kerjasama

• BIAYA/ TARIF SERTIFIKASI PROFESI DI BIDANG PERTANIAN



LAYANAN PENDUKUNG DI BIDANG PERTANIAN

Sistem, Mekanisme dan Prosedur layanan Pendukung di Bidang Pertanian

- Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Kerjasama Penggunaan Sarana Prasarana, Kunjungan Eduwisata, Penelitian dan Permagangan, Praktek Kerja Lapang, Permohonan Informasi Publik.
- Mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2015 tentang Pedoman Kerjasama Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian

Persyaratan Pengajuan Permohonan Layanan Pendukung di Bidang Pertanian

- SURAT PENGAJUAN PERMOHONAN LAYANAN PENDUKUNG DI BIDANG PERTANIAN YANG DITUJUKAN KEPALA BALAI;
- MENANDATANGANI PERJANJIAN KERJASAMA/ MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU) UNTUK KEGIATAN MAGANG/ PKL, PEMANFAATAN SARANA DAN PRASARANA

Produk Layanan

1. Pemanfaatan Sarana dan Prasarana/ Penyewaan Mess dan Auditorium/Hall;
2. Studi Banding/ Eduwisata;
3. Konsultasi Agribisnis;
4. Permohonan Informasi dan Dokumentasi (PID) serta Pemanfaatan Teknologi dan Informasi;
5. Penelitian dan Permagangan;
6. Praktek Kerja Lapang (PKL).

Jangka Waktu Penyelesaian

- 30 Menit (Pimpinan berada ditempat)
- 1 Hari Kerja (Pimpinan sedang penugasan luar)





LAYANAN PENDUKUNG DI BIDANG PERTANIAN

Biaya/ Tarif



Konsultasi Agribisnis

GRATIS



Permohonan Informasi dan
Dokumentasi (PID) serta
Pemanfaatan Teknologi dan Informasi

GRATIS



Praktek Kerja Lapangan

GRATIS



Pemanfaatan Sarana dan
Prasarana/ Penyewaan
Mess dan Auditorium/Hall



Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2025
Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran
2026



Studi Banding/
Eduwisata



Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2025
Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran
2026



Penelitian dan
Permagangan



Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85
Tahun 2023 Tentang Jenis dan Tarif Atas
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
Bersifat Volatil yang Berlaku Pada
Kementerian Pertanian

D. Jasa Permagangan Dan Penelitian			
1. 1-7 hari	per orang	Rp.	200.000,00
2. 8-14 hari	per orang	Rp.	300.000,00
3. 15-30 hari	per orang	Rp.	500.000,00
4. 31-90 hari	per orang	Rp.	1.000.000,00

• BIAYA/ TARIF PENELITIAN DAN PERMAGANGAN

1. Rumah tamu (guest house)			
d. Fasilitas pendingin udara (air conditioner) dan pemanas (water heater)	per kamar per hari		300.000,00
2. Mess/sorama			
a. Fasilitas pendingin udara (air conditioner)	per kamar per hari		200.000,00
b. Fasilitas pendingin udara (air conditioner) dan pemanas (water heater)	per kamar per hari		300.000,00
3. Ruang kelas			
a. Fasilitas air conditioner			
1) Kapasitas 30 orang	per 8 jam		300.000,00
5) Kapasitas 150 orang	per 8 jam		1.550.000,00
e. Penambahan fasilitas sarana dan prasarana			
2) Sound system	per hari		250.000,00
3) Liquid crystal display (LCD)	per unit per hari		200.000,00

• BIAYA/ TARIF PEMANFAATAN SARANA DAN PRASARANA

I. JASA EDUKASI WISATA		
A. Kunjungan wisata terkait pendidikan tata cara pertanian dan/atau pemeliharaan ternak	per orang	7.000,00
B. Kunjungan wisata terkait pendidikan penggunaan alat-alat pertanian	per orang	35.000,00

• BIAYA/ TARIF STUDI BANDING/ EDUKASI WISATA





KERAGAAN PELAKSANA

Jabatan STRUKTURAL, yang terdiri dari :

- a. Kepala Balai
- b. Kepala Bagian Umum

Jabatan Fungsional Widyaiswara dengan total 24 Pegawai dengan rincian pengampunan sebagai berikut:

- a. Penyuluhan Pertanian : 4 Pegawai
- b. Budidaya Tanaman : 7 Pegawai
- c. Pengolahan Hasil : 5 Pegawai
- d. Hama dan Penyakit Tanaman : 2 Pegawai
- e. Sosial Ekonomi : 6 Pegawai

Jabatan Fungsional Lain dengan rincian sebagai berikut:

- a. Perencana : 4 Pegawai
- b. Analis Pengelola Keuangan APBN : 1 Pegawai
- c. Analis SDM Aparatur : 4 Pegawai
- d. Pranata Komputer : 2 Pegawai
- e. Pranata Humas : 2 Pegawai
- f. Pranata Keuangan APBN : 2 Pegawai
- g. Arsiparis : 2 Pegawai
- h. Pustakawan : 1 pegawai

Jabatan Pelaksana dengan total 54 Pegawai





SARANA DAN PRASARANA

- Gedung Kantor Jahe Merah;
- Ruang Penyelenggaraan Pelatihan;
- Aula Mahkota Dewa;
- Ruang Kelas, 5 Unit (Kelas Padi, Tapak Liman 1, Tapak Liman 2, Tapak Liman 3 dan Tapak Liman 4);
- Laboratorium, 4 Unit (Instalasi THP Tanaman Pangan, Tanaman Obat, Biotek dan Kultur Jaringan dan Proteksi Tanaman);
- Ruang Perpustakaan;
- Asrama, 6 Unit (Mawar, Melati, Manggis, Shorgum, Som Jawa dan Buah Tin);
- Guest House, 3 Unit (Kacang Tanah, Gandum dan Kacang Hijau);
- Smart Green House (13 Unit);
- Screen House (1 Unit);
- Masjid;
- Koperasi;
- Ruang Permohonan Informasi dan Dokumentasi (PID)
- Lahan Praktek (Tanaman Pangan, Hortikultura dan Tanaman Obat);
- Ruang Makan (Pecut kuda dan gendola);
- Fitness Center.





KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

BerAKHLAK #bangga
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
melayani bangsa

JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN

Jaminan 1	Jaminan 2	Jaminan 3	Jaminan 4
Petugas Satuan Pengamanan 24 Jam	Kerahasiaan data Pemohon Layanan	Bantuan Kesehatan untuk Penyediaan Obat Obatan Ringan Dan Unit Kesehatan Kantor (UKK)	Kenyamanan selama Berkegiatan

PENANGANAN PENGADUAN

LAYANAN BALAI BESAR PELATIHAN
PERTANIAN KETINDAN



Pertanian Bekerja Sempuh Hati

Wujudkan BBPP Ketindan Sebagai Wilayah Zona Integritas



<https://bbppketindan.bppsdp.pertanian.go.id/>



@bbppketindan27



@ketindan.bbpp



@ketindanbbpp



@BBPPketindan Lawang



@bbppketindan

